



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI RIAU**  
**PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN**

Jl. Lintas Teluk Kuantan – Pekanbaru KM. 6,5., Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah  
Kab. Kuantan Singingi, Riau 29511. [www.pn-telukkuantan.go.id](http://www.pn-telukkuantan.go.id), [pnTelukkuantan@gmail.com](mailto:pnTelukkuantan@gmail.com)

Nomor : 2286/PAN.PN.W4.U11/HK2.4/XI/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Pengumuman Pengembalian Sisa Panjar  
Biaya Perkara Bulan Oktober 2024

Teluk Kuantan, 1 November 2024

NO	NOMOR PERKARA	TANGGAL PUTUS	SISA PANJAR	KETERANGAN
1.	12/Pdt.G.S/2024/PN Tik	25 Sep. 2024	Rp. 571.600	Dikembalikan pada Tanggal 01 Okt. 2024
2.	13/Pdt.G.S/2024/PN Tik	01 Okt. 2024	Rp. 368.400	Dikembalikan pada Tanggal 03 Okt. 2024
3.	16/Pdt.G.S/2024/PN Tik	03 Okt. 2024	Rp. 669.200	Dikembalikan pada Tanggal 07 Okt. 2024
4.	1/Pdt.G/2023/PN Tik (KASASI)	25 Jul. 2024	Rp. 1.540.000	Dikembalikan pada Tanggal 07 Okt. 2024
5.	15/Pdt.G/2024/PN Tik	03 Okt. 2024	Rp. 971.500	Dikembalikan pada Tanggal 07 Okt. 2024
6.	13/Pdt.Plw/2023/PN Tik	15 Okt. 2024	Rp. 3.464.000	Dikembalikan pada Tanggal 17 Okt. 2024
7.	17/Pdt.G.S/2024/PN Tik	25 Okt. 2024	Rp. 663.600	Dikembalikan pada Tanggal 28 Okt. 2024

Dengan ini kami beritahukan kepada para Pihak bahwa kami telah melaksanakan pengembalian sisa panjar ke Rekening yang Para Pihak telah didaftarkan pada Aplikasi e-Court melalui CMS BSI, dan biaya admin antar bank akan dibebankan dari sisa panjar tersebut sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Maka kami menindaklanjuti untuk memberitahukan kepada para pihak dengan melakukan Publikasi melalui Pengumuman pada papan Pengumuman Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Website Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dan Sosial Media Pengadilan Negeri Teluk Kuantan lainnya (Instagram).

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Panitera  
Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Budi Setiawan, S.H.  
NIP. 19790310 200904 1 002